

KONSEP NEGARA HUKUM DAN KEABSAHAN NEGARA HUKUM

Oleh : Usman, S. Sy, M. H

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah Bondowoso

usmanhakimdafa@gmail.com

ABSTRAK

Pembahasan Negara Hukum merupakan satu kesatuan antara Negara dengan Hukum, Yaitu apabila dalam suatu negara tidak terdapat satu atau dua aturan maupun hukum, maka kemungkinan besar negara tersebut tidak akan terkontrol. Hukum menjadi ujung tombak suatu keadilan, dengan ada hukum tidak ada kesembronoan orang dalam mengambil tindakan. Hal demikian sesuai dengan pendapat Plato dalam bukunya "*the Statesman*" dan "*the Law*", Plato menyatakan bahwa yang dapat diwujudkan adalah bentuk paling baik kedua (*the second best*) yang menempatkan supremasi hukum. Pemerintahan yang mampu mencegah kemerosotan kekuasaan seseorang adalah pemerintahan oleh hukum. Senada dengan Plato, tujuan negara menurut Aristoteles adalah untuk mencapai kehidupan yang paling baik (*the bestlife possible*) yang dapat dicapai dengan supremasi hukum. Hukum adalah wujud kebijaksanaan kolektif warga negara (*collective wisdom*), sehingga peran warga negara diperlukan dalam pembentukannya.

Kata Kunci: Konsep Negara Hukum, Keabsahan Negara Hukum di Negara Indonesia

Pendahuluan

Seperti yang Anda ketahui, Indonesia adalah negara hukum dan juga pendapat para ahli, pejabat atau masyarakat umum yang menerima sebutan negara hukum. Penetapan negara hukum Indonesia bukan sekedar sebutan, melainkan sudah jelas diatur dalam Hukum Tertinggi Negara Republik Indonesia yaitu UUD 1945 dan tertuang dalam Pasal 1(3) UUD 1945. Dikatakan, "Nasional Indonesia adalah negara hukum." Implikasi hukum bahwa Indonesia adalah negara hukum semakin memperkuat kepercayaan warga negara Indonesia terhadap peraturan yang berlaku di Indonesia. Ingat salah satu prinsip negara hukum: persamaan di depan hukum. Artinya semua manusia sama di depan hukum.

Tidak dapat dikatakan negara hukum selama ada modal yang disetujui, tetapi untuk menjadi negara hukum perlu memenuhi beberapa syarat seperti berikut ini. Adanya sistem, hukum sebagai tolak ukur segala bidang, adanya perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia (HAM), pembagian kekuasaan negara yang jelas dan legalitas makna hukum itu sendiri.

Pembahasan

1. Pengertian Negara Hukum

Kata Negara itu sendiri berasal dari bahasa Inggris (*State*), Belanda (*Staat*), dan Perancis (*Etat*), tetapi semua kata ini berasal dari bahasa Latin (*Status* atau *Statum*), keadaan tegak, tetap, atau sesuatu yang memiliki karakteristik tertentu . Stabil. Arti kata yang lebih luas juga dapat diartikan sebagai posisi komunal dalam kehidupan manusia.

Sedangkan Hukum menurut KBBI, hukum adalah undang-undang, peraturan, dan lain-lain yang mengatur kehidupan sosial dalam masyarakat. KBBI juga menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hukum adalah suatu standar (aturan, ketentuan) yang berkaitan dengan

fenomena tertentu (seperti alam). Selain itu, pemahaman kita tentang negara hukum didasarkan pada beberapa definisi para ahli hukum, dan berikut adalah pendapat mereka ketika berhadapan dengan konsep hukum.

a. Prof. R. Djokosutomo, SH

Dalam UUD1945 yang kita pelajari selama ini dijelaskan bahwa negara hukum merupakan kedaulatan hukum yang berlaku. Negara sendiri sebagai subyek hukum juga dapat dituntut ke pengadilan karena telah dianggap melanggar hukum .

b. Prof. Dr. Ismail Suny, SH., M. CL

Dalam brosur beliau “Mekanisme Demokrasi Pancasila” mengatakan, bahwa negara hukum Indonesia memuat unsur-unsur:

- Menjunjung tinggi hukum
- Adanya pembagian kekuasaan
- Adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia serta remedi-remedi prosedural untuk mempertahankannya
- Dimungkinkan adanya peradilan administrasi¹

c. Aristoteles

Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.

Menurut bentuknya, hukum dapat dibagi dalam:

1) Hukum tertulis

Kodifikasi hukum adalah hukum yang tercatat dan tertuang dalam peraturan nasional. Hukum dan peraturan hanyalah contoh dari hukum tertulis. Secara khusus, ada dua contoh

¹Ismail Suny. *Mekanisme Demokrasi Pancasila*. Jakarta: AksaraBaru 1978

penerapan konsep hukum perundang-undangan Aristoteles di Indonesia: Hukum Perdata dan Hukum Pidana. Manfaat yang diperoleh dari hukum tertulis adalah kepastian hukum, kekuatan hukum, dan kesederhanaan hukum. Dengan kata lain, hukum perundang-undangan memudahkan aparat penegak hukum untuk menjatuhkan hukuman atau sanksi yang adil sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam hukum perundang-undangan. Namun ketika tidak ada undang-undang tertulis dalam catatan pengadilan, undang-undang tersebut cenderung dianggap tidak memadai dan perkembangan undang-undang tersebut cenderung lambat.

2) Hukum tidak tertulis

Aturan tidak tertulis, dalam arti tertentu, hukum yang diturunkan dari generasi ke generasi dalam masyarakat, muncul dan berkembang dari waktu ke waktu. Hukum ini dapat timbul karena kebiasaan, praktik ketatanegaraan, dan konvensi. Oleh karena itu, hukum tidak tertulis disebut juga hukum adat karena sifatnya yang diwariskan secara turun-temurun oleh para tetua kepada masyarakat. Berbeda dengan hukum tertulis, hukum tidak tertulis memiliki lebih banyak kelemahan. Karena hukum tidak tertulis seringkali tidak konsisten karena merupakan hukum tidak tertulis, maka hukum ini bersifat fleksibel dan dapat diubah sewaktu-waktu sesuai dengan kepentingan mereka yang menjalankannya.

Meskipun istilah negara hukum sendiri sudah dikenal sejak abad ke-19, namun konsep negara hukum mengalami perkembangan seiring dengan tuntutan situasi yang ada. Sejak zaman Plato, konsep negara hukum itu sendiri telah banyak mengalami perubahan, sehingga para pakar dan pakar terdorong untuk membahas konsep negara hukum itu sendiri.

Plato dan Aristoteles memperjelas bahwa negara hukum adalah negara yang diperintah oleh negara yang adil. Dalam filosofinya mereka menyebutkan dan menyebutkan bahwa konsep negara hukum memiliki cita-cita yang dapat dikemukakan sebagai berikut.

1. Cita-cita untuk mengejar kebenaran

2. Cita-cita untuk mengejar kesusilaan
3. Cita-cita manusia untuk mengejar keindahan
4. Cita-cita untuk mengejar keadilan

Namun dalam bukunya “*the Statesman*” dan “*the Law*”, Plato menyatakan bahwa yang dapat diwujudkan adalah bentuk paling baik kedua (*the second best*) yang menempatkan supremasi hukum. Pemerintahan yang mampu mencegah kemerosotan kekuasaan seseorang adalah pemerintahan oleh hukum. Tujuan negara menurut Aristoteles adalah untuk mencapai kehidupan yang paling baik (*the bestlife possible*) yang dapat dicapai dengan supremasi hukum. Hukum adalah wujud kebijaksanaan kolektif warga negara (*collective wisdom*), sehingga peran warga negara diperlukan dalam pembentukannya.²

Konsep negara hukum modern di Eropa Kontinental dikembangkan dengan menggunakan istilah Jerman yaitu “*rechtsstaat*” antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl dan Fichte. Sedangkan dalam tradisi *Anglo Amerika* konsep negara hukum dikembangkan dengan sebutan “*The Rule of Law*” yang dipelopori oleh A.V.Dicey. Selain itu, konsep negara hukum juga terkait dengan istilah nomokrasi (*nomocratie*) yang berarti bahwa penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan negara adalah hukum.³

Dalam konteks ini, Profesor Utrecht membedakan antara Negara Hukum Formil atau Negara Hukum Klasik, dan Negara Hukum Materil atau Negara Hukum Modern. Negara Hukum Formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan Negara Hukum Materil mencakup pula

²George H. Sabine, *A History of Political Theory*, Third Edition, (New York–Chicago–San Fransisco–Toronto–London; Holt, Rinehart and Winston, 1961), hal. 35-86 dan 88-105.

³Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hal. 152.

pengertian keadilan di dalamnya⁴. Gugatan terhadap konsep negara hukum formil inilah kemudian yang melahirkan konsep negara hukum materil yang merupakan generasi kedua dari konsep negara hukum, sebagai konsepsi negara hukum abad 20. Dimana dalam konsep ini, negara hukum yang demokratis mesti juga mencakup dimensi ekonomi dalam rangka mensejahterakan rakyat. Dimensi negara hukum materil ini ditujukan untuk memperkecil disparitas ekonomi melalui intervensi pemerintah dalam mendistribusikan kekayaan negara.

Istilah *the rule of law* dipelopori oleh A.V. Dicey, seorang sarjana Inggris kenamaan. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan pengertian bahwa hukumlah yang sesungguhnya memerintah atau memimpin dalam suatu negara, bukan manusia atau orang⁵. Konsep ini tumbuh dan berkembang dinegara-negara *Anglo-Amerika*.

1. Unsur-unsur Negara Hukum dan Demokrasi

Sebagai seorang ahli hukum *Anglo-Amerika*, A. V. Dicey memperkenalkan tiga ciri penting setiap negara hukum, yaitu⁶ :

- 1) Supremasi hukum (*supremacy of law*), dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum.
- 2) Persamaan kedudukan dihadapan hukum (*equality before the law*), baik bagi rakyat biasa maupun bagi pejabat.
- 3) Terjaminnya hak asasi manusia oleh undang-undang dan keputusan-keputusan pengadilan.

Agak berbeda dengan Dicey, F. Julius Stahl menyatakan ada empat elemen penting

⁴Jimly Assisddiqie, *Op.cit.*, hlm.8

⁵Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hlm. 22

⁶Moh. Mahfud MD, *Op.cit.*, hlm.15

negara hukum, yaitu⁷ :

- 1) Perlindungan hak asasi manusia
- 2) Pembagian atau pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak asasi manusia.
- 3) Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
- 4) Peradilan tatausaha negara.

2. Ciri-ciri Negara Hukum

Dikutip dari buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan terbitan dari Kemdikbud (2020:58), Friedrich Julius Stahl mengungkapkan ciri-ciri negara hukum (Rechtsstaat) secara umum ada 4, yakni sebagai berikut: Terdapat jaminan atas Hak Asasi Manusia Terdapat pemisah (pembagi) kekuasaan untuk menjamin terlaksanannya hak asasi manusia Pelaksanaan Pemerintahan berdasarkan kepada peraturan-peraturan yang berlaku Diselenggarakannya peradilan administrasi, bila terjadi suatu perselisihan⁸.

Adanya ciri-ciri negara hukum tersebut, akan diikuti oleh sejumlah konsekuensi. Penggunaan asas hukum akan membuat negara melaksanakan sejumlah hal sebagai berikut:

- a. Menyelesaikan segala perselisihan melalui jalan damai serta secara melembaga
- b. Menjamin berlangsungnya perubahan secara damai di masyarakat yang sedang berubah
- c. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur
- d. Membatasi pemakaian kekerasan hingga batas paling minimum
- e. Mengakui dan menganggap wajar adanya keanekaragaman dalam berbagai hal
- f. Menjamin tegaknya keadilan dalam pemerintahan dan negara.

⁷JimlyAsshiddiqie, *Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer*, Orasi Ilmiah pada Wisuda Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2004, hlm.2

⁸ Julius Stahl, dalam buku *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* Kemdikbud (2020:58)

Sementara ciri-ciri negara hukum menurut Prof. Kaelan dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan ada tiga macam yakni:

- a. Adanya pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi dan kebudayaan.
- b. Adanya peradilan yang bebas dari suatu pengaruh kekuasaan atau kekuatan lain, dan tidak memihak.
- c. Ada jaminan kepastian hukum, yaitu bahwa ketentuan hukum bisa dipahami, dilaksanakan, dan aman dalam pelaksanaannya.⁹

Dalam perkembangannya, *Internasional Commission of Jurists* dalam konferensinya di Bangkok pada tahun 1965 juga merumuskan ciri-ciri pemerintahan yang demokratis dibawah *rule of law* sebagai berikut¹⁰ :

- 1) Perlindungan konstitusional. Artinya, selain menjamin hak individu, konstitusi harus pula menentukan cara atau prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak yang dijamin.
- 2) Badan Kehakiman yang bebas dan tidak memihak.
- 3) Kebebasan menyatakan pendapat.
- 4) Kebebasan berserikat tau berorganisasi dan berposisi.
- 5) Pendidikan kewarganegaraan.

Menurut Jimly Ashidique, pada konsepsi demokrasi, di dalamnya terkandung prinsip-prinsip kedaulatan rakyat (*democratie*), sedangkan di dalam konsepsi negara hukum terkandung prinsip-prinsip negara hukum (*nomocratie*) yang masing-masing prinsip dari

⁹Prof. Kaelan dalam *buku Pendidikan Kewarganegaraan* untuk Perguruan Tinggi (2016:13)

¹⁰Moh. Mahfud MD, dalam *Mahkamah Konstitusi dan Masa Depan Demokrasi Indonesia*, sebagai mana dikutip dari South-East Asian and Pacific Conference of Jurist, *The Dynamic Aspectsof the rule of law in the Modern Age, 1965, hlm. 17-18*

kedua konsepsi tersebut dijalankan secara beriringan sebagai dua sisi dari satu mata uang. Paham negara hukum yang demikian dikenal dengan sebutan “negara hukum yang demokratis” (*demokratische rechtsstaat*) atau dalam bentuk konstitusional disebut *constitutional democracy*. Disebut sebagai “negara hukum yang demokratis”, karena di dalamnya mengakomodasikan prinsip-prinsip negara hukum dan prinsip-prinsip demokrasi, yaitu¹¹ :

1) Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*)

Adanya pengakuan normatif dan empiris terhadap prinsip negara hukum, yaitu segala persoalan diselesaikan dengan hukum sebagai kriteria tertinggi. Pengakuan normatif terhadap negara hukum terwujud dalam pembentukan norma hukum secara hirarkis, yang berpuncak pada supremasi konstitusi. Pada saat yang sama, secara empiris terwujud dalam perilaku pemerintah dan masyarakat yang berlandaskan pada aturan hukum.

2) Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*)

Semua sama dalam hukum dan pemerintahan. Segala sikap dan perilaku diskriminatif dilarang, kecuali tindakan khusus dan sementara (*affirmative action*) yang dilakukan untuk mempercepat kemajuan kelompok tertentu. Hal tersebut tidak memilah dan memilih siapa yang harus di hukum, atau siapa yang mendapat keringanan. Pemahaman hukum dalam konteks *Equality before the law* ini, semua manusia yang ada di suatu negara tersebut berhak memperoleh keadilan, disamaratakan tanpa harus memandang ras, suku, dan kasta seseorang.

¹¹Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Hal.154–162.

3) Asas Legalitas (*Due Process of Law*)

Segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tersebut harus ada dan berlaku terlebih dulu atau mendahului perbuatan yang dilakukan. Dengan demikian, setiap perbuatan administratif harus didasarkan atas aturan atau *rules and procedures*. Agar hal ini tidak menjadikan birokrasi terlalu kaku, maka diakui pula prinsip *frijsermessen* yang memungkinkan para pejabat administrasi negara mengembangkan dan menetapkan sendiri *beleid-regels* atau *policy-rules* yang berlaku internal dalam rangka menjalankan tugas yang dibebankan oleh peraturan yang sah.

4) Pembatasan Kekuasaan.

Kekuasaan negara dan lembaga negara dibatasi dengan menerapkan prinsip pemisahan kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal. Salah satu fungsi pembatasan kekuasaan, ialah suatu Negara berhak menikmati hasil kekayaan yang dimiliki oleh Negara tersebut.

5) Organ-organ Pemerintahan yang Independen.

Penataan lembaga-lembaga pemerintah yang independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Yudisial (KY), saat ini sedang dikerahkan sebagai salah satu bentuk upaya pembatasan kekuasaan. Selain itu, ada juga lembaga seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ombudsman, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan yang lain. Independensi lembaga-lembaga ini dianggap penting untuk memastikan bahwa demokrasi tidak disalahgunakan oleh pemerintah.

6) Peradilan Bebas dan tidak Memihak.

Peradilan bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*)

mutlak keberadaannya dalam negara hukum. Hakim tidak boleh memihak kecuali kepada kebenaran dan keadilan, serta tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun baik oleh kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan pribadi (ekonomi). Untuk menjamin kebenaran dan keadilan, maka tidak boleh adanya intervensi terhadap putusan pengadilan baik dari pemerintah maupun dari kelompok.

7) Peradilan Tata Usaha Negara.

Meskipun peradilan tata usaha negara adalah bagian dari peradilan secara luas yang harus bebas dan tidak memihak, namun keberadaannya perlu disebutkan secara khusus. Dalam setiap negara hukum, harus terbuka kesempatan bagi warga negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi yang menjadi kompetensi peradilan tata usaha negara. Keberadaan peradilan ini menjamin hak-hak warga negara yang dilanggar oleh keputusan-keputusan pejabat administrasi negara sebagai pihak yang berkuasa. Keberadaan peradilan tata usaha negara harus diikuti dengan jaminan bahwa keputusan pengadilan tersebut ditaati oleh pejabat administrasi negara.

8) Peradilan Tata Negara (*Constitutional Court*).

Disamping peradilan tata usaha negara, negara hukum modern juga lazim mengadopsi gagasan pembentukan mahkamah konstitusi sebagai upaya memperkuat sistem *check and balances* antara cabang-cabang kekuasaan untuk menjamin demokrasi. Misalnya, mahkamah ini diberi fungsi melakukan pengujian atas konstitusionalitas undang-undang dan memutus sengketa kewenangan antar lembaga-lembaga negara yang mencerminkan cabang-cabang kekuasaan negara yang dipisahkan.

9) Perlindungan Hak Asasi Manusia.

Adanya perlindungan konstitusional terhadap HAM dengan jaminan

hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Terbentuknya negara dan penyelenggara kekuasaan tidak boleh mengurangi arti dan makna kebebasan dasar dan HAM. Maka jika disuatu negara Hak Asasi Manusia terabaikan atau pelanggaran HAM tidak dapat diatasi secara adil, maka negara ini tidak dapat disebut sebagai negara hukum dalam arti yang sesungguhnya.

10) Bersifat Demokratis (*Democratisch Rechtsstaat*).

Dianut dan dipraktikkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan masyarakat. Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan/atau hanya untuk kepentingan penguasa. Hal ini bertentangan dengan prinsip demokrasi. Hukum tidak dimaksudkan hanya untuk menjamin kepentingan beberapa orang yang berkuasa, melainkan menjamin kepentingan keadilan bagi semua orang. Dengan demikian negara hukum yang dikembangkan bukan *absolute rechtsstaat*, melainkan *democratisch Rechtsstaat*.

11) Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*Welfare Rechtsstaat*).

Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama. Cita-cita hukum itu sendiri, baik yang dilembagakan melalui gagasan negara hukum maupun gagasan negara demokrasi dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan umum, dalam konteks Indonesia. Gagasan negara hukum yang demokratis adalah untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-undang Dasar (UUD) 1945.

12) Transparansi dan Kontrol Sosial.

Adanya transparansi dan kontrol sosial terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum sehingga dapat memperbaiki kelemahan mekanisme kelembagaan demi menjamin kebenaran dan keadilan. Partisipasi secara langsung sangat dibutuhkan karena mekanisme perwakilan di parlemen tidak selalu dapat diandalkan sebagai satu-satunya lembaga yang dapat menyerap aspirasi rakyat. Ini adalah bentuk *representation in ideas* yang tidak selalu *inherent* dalam *representation in presence*.

Kesimpulan

Negara Hukum adalah dimana pemerintah dan Rakyatnya diikat oleh hukum atau aturan, baik yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis. Semua manusia yang menetap di Negara yang berbasis hukum dituntut untuk tunduk dan patuh terhadap perintah pemimpin, selama perintah tersebut tidak menyimpang dari aturan main yang berlaku.

Plato dan Aristoteles memperjelas bahwa negara hukum adalah negara yang diperintah oleh negara yang adil. Dalam filosofinya mereka menyebutkan dan menyebutkan bahwa konsep negara hukum memiliki cita-cita yang dapat dikemukakan sebagai berikut.

1. Cita-cita untuk mengejar kebenaran
2. Cita-cita untuk mengejar kesusilaan
3. Cita-cita manusia untuk mengejar keindahan
4. Cita-cita untuk mengejar keadilan

Dalam Negara Hukum prinsip yang dianut dan dipraktikkan adalah prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan bagi masyarakat.

Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh ditetapkan dan

diterapkan secara sepihak oleh dan/atau hanya untuk kepentingan penguasa, karena hal ini bertentangan dengan prinsip demokrasi. Hukum tidak dimaksudkan untuk hanya menjamin kepentingan beberapa orang yang berkuasa, melainkan menjamin kepentingan keadilan bagi semua orang. Dengan demikian negara hukum yang dikembangkan bukan *absolute rechtsstaat*, melainkan *demokratische rechtsstaat*.

Menurut Friedrich Julius Stahl mengungkapkan ciri-ciri negara hukum (*Rechtsstaat*) secara umum di bagi menjadi empat bagian, yakni¹²: Terdapat jaminan atas Hak Asasi Manusia, Terdapat pemisah (pembagi) kekuasaan untuk menjamin terlaksanannya hak asasi manusia, Pelaksanaan Pemerintahan berdasarkan kepada peraturan-peraturan yang berlaku, Diselenggarakannya peradilan administrasi bila terjadi suatu perselisihan.

¹² Dikutip dari buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan terbitan dari Kemdikbud (2020:58)

DAFTAR PUSTAKA

Ismail Suny. *Mekanisme Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Aksara Baru 1978

George H. Sabine, *A History of Political Theory*, Third Edition, (New York–Chicago–San Francisco–Toronto–London; Holt, Rinehart and Winston, 1961), hal. 35-86 dan 88-105.

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hal. 152.

Jimly Assisddiqie, *Op.cit.*, hlm. 8

Julius Stahl, dalam buku *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* Kemdikbud (2020:58)

Prof. Kaelan dalam buku *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi* (2016)

Moh. Mahfud MD, dalam *Mahkamah Konstitusi dan Masa Depan Demokrasi Indonesia*, sebagai manadikutip dari South-East Asian and Pacific Conference of Jurist, *The Dynamic Aspect of the rule of law in the Modern Age*, 1965, hlm. 17-18

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, *op.cit.* Hal. 154–162.